

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<div style="text-align: center;">  <p>WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>WALI KOTA SALATIGA,</p> </div>	
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dalam pembangunan daerah diperlukan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan berkepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; 	<p>Penyempurnaan dari konsep draf awal</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 	<p>Sesuai dengan draf awal</p>

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Pasal 1 Ketentuan Umum	
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya	
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.	
10. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.	
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota	
13. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan yang dibentuk oleh Wali Kota.	
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.	
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	
24. Hari adalah hari kerja	
Tulisan Bab II dihapus	Sebelumnya Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup dihapus karena hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Pasal 2	
Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:	
a. demokrasi;	
b. kepastian hukum;	
c. keadilan;	
d. aksesibilitas;	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<ul style="list-style-type: none"> e. partisipatif; f. efektif dan efisien; g. profesionalitas; h. keterbukaan; dan i. akuntabilitas. 	
Pasal 3	
<p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.</p>	Menambahkan Maksud pembentukan Perda
Pasal 4	Ditambahkan
<p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terbentuknya Perda dan Perwali yang selaras dengan kondisi Masyarakat serta dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat; b. tersusunnya rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; c. tercapainya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah; d. tersusunnya anggaran Pembangunan Daerah yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat secara holistik; dan e. terlaksananya Pembangunan Daerah yang berkualitas dan merata. 	
Pasal 5	Sesuai dengan Ruang Lingkup
<p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan Partisipasi Masyarakat; b. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda dan Perwali; c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah; d. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD; e. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah; f. Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik; g. Partisipasi Masyarakat oleh kelompok rentan; h. pembinaan dan pengawasan; dan i. pendanaan. 	
<p>BAB II KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsultasi publik; b. Musrenbang; c. rapat dengar pendapat umum; d. penyampaian aspirasi; e. kunjungan kerja; f. sosialisasi; g. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; h. jajak pendapat; i. sensus penduduk; dan/atau j. sensus ekonomi. <p>(3) Selain kegiatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bentuk Partisipasi Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERWALI</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan Perda atau Perwali pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penyusunan; dan c. pembahasan. <p>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Perda atau Perwali.</p> <p>(3) Selain Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perseorangan atau kelompok orang yang tidak terdampak langsung dan/atau tidak mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Perda atau Perwali dapat berpartisipasi.</p>	<p>Sesuai materi UU 12 Tahun 2011 dan Permendagri 80 Tahun 2015</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
Pasal 8	
Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis, luring dan/atau daring.	
Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi	
Pasal 9	
<p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda atau Perwali.</p> <p>(2) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.</p> <p>(3) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> publikasi dan penyebarluasan program pembentukan Perda atau program pembentukan Perwali; publikasi dan penyebarluasan rancangan Perda atau rancangan Perwali yang sedang disusun dan/atau sedang dibahas; penyediaan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat terhadap program pembentukan Perda, rancangan Perda atau rancangan Perwali; atau pemberian informasi secara berkala terhadap perkembangan pembahasan rancangan Perda atau rancangan Perwali. <p>(4) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan dan pembahasan rancangan Perda dilakukan bersama DPRD.</p> <p>(5) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan rancangan Perda prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan rancangan Perda prakarsa DPRD dilakukan oleh DPRD sesuai dengan tata tertib.</p>	<p>Apakah bisa memasukkan muatan lokal dalam pembentukan perwali untuk dapat melaporkan juga pada DPRD khususnya pada Pansus? (MATERI DPRD)</p> <p>Jawaban Bagian Hukum: Perwal: disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/berdasarkan kewenangan. (Permendagri 80/2015)</p> <p>Materi Muatan Perwal tidak boleh mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak dan kewajiban masyarakat; Pembebanan Masyarakat; Berbagai jenis pengeluaran Daerah. <p>Karena 3 hal tersebut materi Perda yang memerlukan persetujuan Rakyat dalam hal ini DPRD</p> <p>Dilihat dari lembaga/pejabat pembentuknya: Perda = DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota Perwal = Wali Kota</p> <p>Sesuai dengan porsi masing-masing Lembaga Pembentuk</p>
Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat	
Pasal 10	
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda.	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perwali.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai kewenangannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan seluruh masukan masyarakat yang masuk tercatat dengan baik; b. memproses masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan; dan c. menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. 	
<p>BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 11</p>	
<p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; dan/atau b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non-badan hukum. 	
<p>Bagian Kedua Bentuk Partisipasi</p>	
<p>Pasal 12</p>	
<p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pada saat penyusunan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. <p>(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan b. penyusunan rancangan RPJPD. <p>(3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan awal RPJMD; b. penyusunan rancangan RPJMD; dan c. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. 	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p>(4) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan awal RKPD; b. penyusunan rancangan RKPD; dan c. rancangan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran Pembangunan Daerah dilakukan melalui pemberian masukan terhadap proses penganggaran.</p> <p>(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilakukan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.</p>	<p>“Pengendalian dan Evaluasi” apakah sebaiknya dihapus saja? Apakah ini bukan tugas dari DPRD/Pemda saja? (MATERI DPRD)</p> <p>Jawaban Bagian Hukum: PP 45/2017 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/ atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diatur dalam Paragraf 5 Pengawasan oleh Masyarakat)</p> <p>Dari Pasal 14 PP 45 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat memiliki kewenangan yang bersifat fakultatif/pilihan yaitu pemonitoran dan pengevaluasian, yang masuk dalam pengawasan pada Pasal 14 ayat (2).</p>
<p>Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Fasilitasi pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.</p> <p>(3) Fasilitasi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p>(4) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJPD, RPJMD dan RKPD; b. mempublikasikan pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan hasil rapat kerja perangkat daerah dan dokumen APBD termasuk apabila terdapat perubahan; c. mempublikasikan tata cara kerja sama Daerah dengan pihak ketiga; dan d. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hasil Partisipasi Masyarakat berupa konsultasi publik pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Hasil Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Hasil Partisipasi Masyarakat pada penganggaran Pembangunan Daerah menjadi bahan masukan dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BMD	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BMD pada aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan; b. pemanfaatan; c. pengamanan; dan/atau d. pemeliharaan. <p>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; dan/atau b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum. <p>3) teknis pasal 1 perwali</p>	<p>Tambahkan ayat untuk teknis pelaksanaan ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perwali. (DPRD)</p> <p>Jawaban Bagian Hukum: Pengelolaan BMD mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Yang akan diatur dalam Peraturan Daerah baru mencabut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (telah masuk Propemperda 2026 dengan terpenuhi kelengkapan Naskah Akademik, Raperda serta Raperwal Petunjuk Pelaksanaan)</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan BMD dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan menyampaikan laporan atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dan pengamanan BMD kepada aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerja sama pemanfaatan; d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau e. kerja sama penyediaan infrastruktur, 	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
(2) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan BMD dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD. (2) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sistem dalam pengelolaan BMD.	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan BMD pada aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penilaian; c. pemindahtanganan; d. pemusnahan; e. penghapusan; f. penatausahaan dan pembinaan; dan/atau g. pengawasan dan pengendalian. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; dan/atau b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non-badan hukum 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan sosial; b. pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sumber daya alam Daerah; c. pengelolaan sumber daya alam Daerah; d. pengembangan sumber daya alam Daerah; e. penyampaian informasi, pengaduan dan/atau laporan; dan/atau f. perlindungan dan pelestarian sumber daya alam Daerah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan sosialisasi terhadap kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah; b. penyelenggaraan forum konsultasi publik atau forum sejenis untuk mendapat masukan atas rencana kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah; c. penjangkaran masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah; d. pemberian fasilitas perizinan pemanfaatan sumber daya alam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau e. pengembangan sistem informasi. 	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya alam Daerah.</p> <p>(2) Pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat mengenai persoalan yang bersifat pengaduan mengutamakan upaya penyelesaian persoalan secara cepat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelayanan publik yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. penyusunan Standar Pelayanan c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan d. pemberian penghargaan. <p>(2) Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; dan/atau b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 	<p>DPRD: Evaluasi pelayanan publik ini teknisnya seperti apa?</p> <p>Jawaban Bagian Hukum: Perlu diterangkan terlebih dahulu, PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.</p>

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
	<p>Peraturan mengenai pelayanan publik diatur dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik; b. penyusunan Standar Pelayanan; c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan d. pemberian penghargaan. <p>Pasal 31 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 41 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik</p> <p>Teknis: Diatur dalam instrumen teknis seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bentuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh masyarakat mencakup survei kepuasan masyarakat melalui kuesioner, e-survey, atau pengisian sendiri, serta partisipasi</p>

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
	dalam diskusi kelompok terfokus (<i>Focus Group Discussion</i>)/Forum Konsultasi Publik.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Masyarakat dapat berpartisipasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik; b. pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik; c. turut serta merumuskan standar pelayanan publik; d. peningkatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik oleh Masyarakat; f. pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; g. pemberian penghargaan atau bentuk apresiasi kepada penyelenggara yang memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai peraturan perundang- undangan; dan/atau h. pemberian saran dan/atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. mempublikasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan; dan b. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan. (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.</p> <p>(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.</p> <p>(3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan seluruh masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan tercatat dengan baik; b. mengidentifikasi masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan berdasarkan kewenangan dan tingkat urgensi; c. memberikan respon atau timbal balik atas masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan; d. memproses dan memberi penyelesaian terhadap masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan yang menjadi kewenangannya; e. memprioritaskan proses dan penyelesaian terhadap masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan yang memiliki urgensi yang tinggi; dan f. mempertimbangkan masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagai bahan kebijakan. <p>(4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi.</p>	
<p>BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KELOMPOK RENTAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan menjamin kemudahan bagi Masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang lanjut usia; b. anak-anak; c. fakir miskin; d. wanita hamil; dan e. orang dengan disabilitas. <p>(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi oleh kelompok rentan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi Perda dan Perwali yang materi muatannya berkaitan langsung dengan kelompok rentan; 	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<ul style="list-style-type: none"> b. penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan kelompok rentan dalam berpartisipasi; c. pembentukan forum masyarakat yang mendampingi kelompok rentan dalam berpartisipasi; dan/atau d. penguatan kapasitas kelompok rentan, keluarga dan kelompok pendamping. 	
<p>BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Wali Kota dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.</p>	
<p>BAB X PENDANAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pendanaan Penyelenggaraan Kota Sehat berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	
<p>Penjelasan Pasal per Pasal</p>	
<p>Pasal 8 Pemberian masukan dapat dilaksanakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau sarana lainnya.</p>	
<p>Pasal 10 ayat (3) Pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>	
<p>Pasal 11 Ayat (2) Huruf a Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik. Huruf b Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang. Ayat (3) Huruf a Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik. Huruf b Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang. Huruf c Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum Perangkat Daerah. Ayat (4) Huruf a Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik. Huruf b Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang. Huruf c Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum Perangkat Daerah.</p>	
<p>Pasal 13 ayat (3) Kerja sama juga dapat diselenggarakan dengan perserorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	

TINDAK LANJUT BAG HUKUM	MASUKAN PANSUS
<p>Pasal 15 Ayat (1) Melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan secara tertulis melalui daring dan/atau luring. Ayat (2) Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersemuka; b. teknologi informasi dan komunikasi; c. media elektronik; d. media cetak; dan/atau e. media luar ruang. 	
<p>Pasal 23 ayat (1) huruf a Terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, dapat diberikan keringanan sewa sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 25 ayat (2) Sistem dalam pengelolaan BMD memuat informasi mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD.</p>	